



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan, pengawasan dan perlindungan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pelayanan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan masyarakat pesisir dan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengkajian dan aplikasi penerapan teknologi tepat guna, eksplorasi dan teknologi kelautan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Produksi

Pasal 9

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan budidaya dan pembenihan, perikanan tangkap, sumber hayati dan pengawasan lingkungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang budi daya dan pembenihan;
- b. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang sumber hayati dan pengawasan lingkungan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama serta pertambangan sarana bidang produksi;
- e. perencanaan kegiatan dibidang budidaya dan pembenihan perikanan tangkap, sumber hayati dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan Balai Benih Ikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Budidaya dan Pembenihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengembangan dan pengendalian budidaya laut air payau, air tawar dan perairan umum;
- b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengembangan dan pengendalian ikan;
- c. melaksanakan bimbingan penerapan dan penyusunan pola pengembangan produksi budidaya dan pembenihan ikan;
- d. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengadaan sarana produksi dan pembenihan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- b. melaksanakan bimbingan penerapan dan penyusunan pola pengembangan produksi penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- c. melaksanakan bimbingan estimasi stock sumber daya ikan di laut dan perairan umum;
- d. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengadaan sarana penangkapan ikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Sumber Hayati dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis potensi budidaya ikan di perairan umum dan genangan air lainnya;
- b. melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan di lingkungan perairan;
- c. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan serta penanggulangan pencemaran perairan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pengendalian hama penyakit ikan dan pencemaran perairan;
- e. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Usaha Perikanan

Pasal 14

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha permodalan dan pemasaran, pengembangan pengolahan dan mutu serta perizinan usaha perikanan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang perizinan usaha perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang permodalan dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengembangan pengolahan dan mutu;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana bidang usaha perikanan;
- e. penyiapan perencanaan kegiatan permodalan dan pemasaran pengembangan pengolahan dan mutu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Perizinan Usaha Perikanan mempunyai tugas :

- a. mengadakan analisis usaha perikanan dan kelautan;
- b. memberikan pelayanan informasi perizinan serta prosedur dan tata cara permohonan izin usaha;
- c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan kelautan;
- d. melaksanakan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan dan kelautan;
- e. menyiapkan prosedur dan tata kerja permohonan izin usaha perikanan dan kelautan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Pengolahan dan Mutu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknologi pembinaan dan penyuluhan hasil perikanan;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk, tenaga dan sarana;
- c. menyiapkan prosedur dan metode pengujian serta untuk pengolahan hasil perikanan;
- d. melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan;
- e. melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan mutu perikanan;
- f. melaksanakan kerjasama dengan investor dalam pengembangan sarana usaha perikanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan analisis pasar dan pengembangan sarana pemasaran;
- b. melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan penggunaan permodalan usaha perikanan dan kelautan;

- d. melaksanakan promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam dan luar negeri; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan

Pasal 19

Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi sumber daya kelautan serta pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi bidang eksploitasi teknologi kelautan;
- c. penyusunan pedoman pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. perencanaan, pendayagunaan serta bimbingan dan pembinaan masyarakat pesisir;
- e. penyiapan perencanaan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan observasi, identifikasi dan menyajikan informasi potensi kekayaan laut;
- b. melaksanakan rekayasa teknologi kelautan dan kaji terap serta uji lapang untuk percontohan;
- c. merumuskan pedoman teknis pengelolaan dan pengembangan eksplorasi laut dan eksploitasi kelautan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang eksplorasi dan eksploitasi kelautan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pewmberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan metode pembinaan masyarakat pesisir;
- b. melaksanakan identifikasi teknis sosial ekonomi masyarakat pesisir;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan/kelompok masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya;
- d. melaksanakan pemetaan kawasan permukiman perumahan masyarakat pesisir; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana
Pasal 23

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan prasarana perikanan dan pembinaan prasarana kelautan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang prasarana perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang prasarana kelautan;
- c. penyiapan perencanaan kegiatan prasarana perikanan dan prasarana kelautan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Prasarana Perikanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan dan pengembangan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa perusahaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. melaksanakan inventarisasi penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan prasarana penangkapan dan budidaya ikan serta sarana kelengkapannya;
- c. merumuskan petunjuk teknis pengelolaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pembinaan permukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya;
- d. melaksanakan pengawasan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan dan budidaya ikan serta sarana kelengkapannya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Prasarana Kelautan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan menyiapkan kelengkapan peralatan penunjang operasional pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengembangan sarana dan prasarana kelautan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMILUDIN KARIM
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D